



P U T U S A N
Nomor : 983 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO ;**
Tempat lahir : Jeneponto ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/15 Januari 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Arakeke Blok D6 No. 17 RT.03
RW.05, Kelurahan Lembang, Keca-
matan Bantaeng, Kabupaten Ban-
teang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kepala
Sekolah SMP Negeri 2 Bissappu,
Banteang ;
Pendidikan : Sarjana (Strata 1) ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng, karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR BIN H. BADO selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 315 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kembali Serta Pengukuhan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng tanggal 14 Oktober 2002, pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 dan pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada waktu lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng cq. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama untuk siswa SMP sebesar Rp. 324.500,-/siswa/tahun.
- Bahwa dalam pelaksanaannya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 97 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi Sekolah Penerima Dana BOS dan BKM Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2006 dimana untuk SMPN 2 Bissappu menerima dana BOS sebesar Rp.159.684.100,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).
- Bahwa dana BOS tahun 2006 yang diterima SMPN 2 Bissappu oleh terdakwa bersama dengan Bendahara dana BOS saksi Nur Al-Amin dicairkan tanpa sepengetahuan ketua Komite Sekolah yakni saksi Andi Burhanuddin Syaggaf, pada Bank BPD Sulsel Cabang Bantaeng dengan Nomor Rekening : 041-202-000000880-4 yakni :

No	Pencairan	Bulan	Jumlah	Tanggal
1	Triwulan Pertama	Januari-Maret	Rp.35.208.250,-	7 April 2006
2	Triwulan Kedua	April-Juni	Rp.35.370.500,-	23 Mei 2006
3	Triwulan Ketiga	Juli-September	Rp.35.370.600,-	23 Agustus 2006
4	Triwulan Keempat	Oktober-Desember	Rp.35.355.500,-	25 November 2006
5	Dana tambahan	Desember	Rp. 9.780.000,-	28 Desember 2006
6	Dana tambahan	Desember	Rp. 8.599.250,-	28 Desember 2006

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan proposal penggunaan dana bantuan operasional sekolah SMP Negeri 2 Bissappu Tahun Pelajaran 2005/2006 dengan jumlah siswa 434 x Rp.324.500,- = Rp. 140.833.000,- Periode bulan Januari-Desember 2006, digunakan untuk :

No.	Kegiatan	Pekerjaan	Jumlah Dana
1.	Penerimaan siswa baru Rp.2.500.000,-	Pembuatan spanduk Pengadaan formulir + map Transport panitia Snack Panitia Masa Orientasi Siswa a. Transport pemateri b. Snack pemateri	Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 350.000,- Rp. 600.000,- Rp. 300.000,-
2.	Pengadaan buku pelajaran pokok dan penunjang perpustakaan		Rp.34.933.500,-
3.	Peningkatan belajar mengajar Rp.12.887.700,-	MGMP pelatihan-pelatihan - Transport - Konsumsi	Rp. 1.400.000,- Rp. 2.100.000,-
4.	Kegiatan belajar mengajar Rp.12.887.700,-	- Ulangan semester - Snack panitia dan pengawas - Transport pengawas - Transport panitia - Penggandaan soal - Ujian Nasional - Konsumsi panitia dan pengawas - Transport pengawas - Transport panitia - Transport pemeriksa Mulok - Konsumsi pemeriksa ujian sekolah - Transport tim penguji praktik - Penggandaan soal ujian	Rp. 1.200.000,- Rp. 3.600.000,- Rp. 2.400.000,- Rp. 1.148.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 45.000,- Rp. 260.000,- Rp. 220.000,- Rp. 514.700,-

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Media/alat peraga pembelajaran Rp.20.550.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan computer siswa- Pembelian alat kesenian- Pembelian alat Qasidah- Gendang tradisonal- Pianika- Suling- Kecapi- Pembelian alat olah raga- Pembelian bola basket- Pembelian bola tangan- Pembelian bola kaki- Pembelian bola volley- Penyelesaian lapangan Basket- Pembelian tenda pramuka- Pembelian alat PMR- Tenda PMR- Mitella- Splak	Rp. 6.500.000,- Rp. 900.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 150.000,- Rp. 400.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 8.400.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
6.	Bahan habis pakai Rp.497.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Materai 3000, 20 lembar- Prangko 2000, 11 lembar- Materai 6000, 20 lembar- Pembelian obat-obat UKS	Rp. 60.000,- Rp. 22.000,- Rp. 120.000,- Rp. 295.000,-
7.	Pemeliharaan ringan Rp.5.902.500,-	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan papan nama kelas dan kantor- Pemeliharaan Ruang Komputer- Pemeliharaan meja/kursi kerja- Perbaikan pintu	Rp. 450.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.952.500,-
8.	Honor tenaga	<ul style="list-style-type: none">- Honor guru tidak tetap	Rp. 8.100.000,-

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Honor pegawai tidak tetap- Honor satpam	Rp. 6.300.000,- Rp. 2.400.000,-
9.	Kegiatan siswa Rp.18.135.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan hari besar Nasional- Olahraga 2 kali- Kesenian 2 kali- Perkemahan pramuka 3 kali- Pameran pendidikan 1 kali- Lomba MIPA 2 kali- Kegiatan lomba antar sekolah- Kegiatan pengayaan kelas III 200 kegiatan- Lomba PORSENI antar kelas- Hadiah- Snack panitia- Transport panitia- Pesantren kilat- Transport pemateri- Transport panitia- Kegiatan pembinaan kesiswaan- Olahraga- Kesenian- PMR- Pramuka- Baca tulis Al-Quran	Rp. 1.800.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 675.000,- Rp. 750.000,- Rp. 360.000,- Rp. 360.000,- Rp. 360.000,- Rp. 360.000,- Rp. 720.000,-
10.	Bantuan siswa miskin 90 orang x Rp.150.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
11.	Insentif pengelola sekolah	-	Rp. 7.038.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	- Supervisi kelas - Analisis daftar hadir siswa - Penulisan buku laporan pendidikan - Penyusunan jadwal pelajaran	-	Rp. 1.160.000,- Rp. 1.320.000,- Rp. 450.000,- Rp. 400.000,-
13.	Operasional - Pengelolaan BOS - Pelaporan		Rp. 459.300,- Rp. 800.000,-

- Bahwa Terdakwa setelah mencairkan dana BOS dari Bank BPD Sulsel Cabang Bantaeng kemudian melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya yakni :

No	Kegiatan	Pembayaran yang diajukan	Pembayaran yang sebenarnya	Selisih
1.	Biaya pemeliharaan ruang komputer (terali pengaman jendela)	Rp. 950.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 600.000,-
2.	Biaya pemeliharaan Meja dan kursi	Rp. 1.800.000,-	Rp. 200.000,-	Rp.1.600.000,-
3.	Biaya lapangan basket dan ongkos kerja	Rp. 3.400.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp.2.000.000,-
4.	Biaya Kegiatan Lomba MIPA	Rp. 500.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 225.000,-
5.	Biaya Kegiatan Kesenian dalam rangka HUT Kemerdekaan RI	Rp. 700.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
6.	Biaya perbaikan 5 buah pintu kelas	Rp. 976.250,-	Rp. 250.000,- untuk 3 pintu	Rp. 726.250,-
7.	Biaya perbaikan 5 buah pintu kelas	Rp. 976.250,-	Kegiatan tidak ada	Rp. 976.250,-
8.	Pemeliharaan Komputer dibayarkan	Rp. 650.000,-	Rp. 420.000,-	Rp. 230.000,-
9.	Pembayaran Ongkos Kerja Pembuatan Pagar	Rp. 800.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-

Hal. 6 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Biaya pemeliharaan dan perbaikan computer	Rp. 679.250,-	Rp. 200.000,-	Rp. 479.250,-
	Jumlah	Rp.11.431.750,-	Rp. 3.595.000,-	Rp.7.836.750,-

- Bahwa dengan demikian dari dana BOS tahun 2006 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah sebesar Rp. 7.836.750,-.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng cq. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama untuk siswa SMP sebesar Rp.354.000,-/siswa/tahun.
- Bahwa dalam pelaksanaannya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 011 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 dimana untuk SMPN 2 Bissappu menerima dana BOS sebesar Rp. 194.307.000,- (seratus sembilan puluh empatjuta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dana BOS tahun 2007 yang diterima SMPN 2 Bissappu oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara dana BOS saksi Nur Al-Amin dicairkan tanpa sepengetahuan Ketua Komite Sekolah yakni saksi Andi Burhanuddin Syaggaf, pada Bank BNI Cabang Bantaeng dengan Nomor Rekening : 0119931323 yakni :

No	Pencairan	Bulan	Jumlah	Tanggal
1	Triwulan Pertama	Januari-Maret	Rp.42.000.000,-	5 April 2006
2	Triwulan Kedua	April-Juni	Rp.42.000.000,-	10 Mei 2007
3	Triwulan Ketiga	Juli-September	Rp.43.000.000,-	1 Agustus 2007
4	Triwulan Keempat	Oktober-Desember	Rp.48.498.000,-	16 November 2007
5	Dana tambahan Rp.10.758.000,-	Mei	Rp.13.000.000,-	7 Juni 2007
6	Dana tambahan Rp.5.221.500,-	Desember	Rp. 5.000.000,- Rp. 750.000,-	2 Januari 2008 26 Februari 2008

- Bahwa berdasarkan proposal penggunaan dana bantuan operasional sekolah SMP Negeri 2 Bissappu Tahun Anggaran 2007, Periode bulan Januari-

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 dengan jumlah siswa 489 x Rp. 354.000,- = Rp. 173.106.000,-, digunakan untuk :

No	Kegiatan	Pekerjaan	Jumlah Dana
1.	Ujian Sekolah	-	Rp. 6.527.800,-
2.	Ujian Semester	-	Rp.15.777.600,-
3.	Pembayaran honor tenaga kependidikan	-	Rp.28.680.000,-
4.	Biaya peningkatan mutu guru	-	Rp. 5.000.000,-
5.	Pengadaan Media pembelajaran Rp.20.070.000,-	<ul style="list-style-type: none">- DVD Player- Sound System- Komputer- Bahan Praktikum IPA- Matras- Bola Volly 3 buah- Bola kaki 3 buah- Bola Basket 3 buah- Bet tennis meja 4 buah- Perlengkapan pramuka- Perlengkapan PMR- Alat peraga matematika, konversi ukuran panjang	<ul style="list-style-type: none">Rp. 650.000,-Rp. 2.500.000,-Rp. 8.500.000,-Rp. 2.200.000,-Rp. 2.400.000,-Rp. 540.000,-Rp. 540.000,-Rp. 540.000,-Rp. 400.000,-Rp. 500.000,-Rp. 500.000,-Rp. 800.000,-
6.	Penerimaan siswa baru	-	Rp. 5.950.000,-
7.	Bantuan siswa miskin 75 orang x 12 bulan x Rp.12.500,-	-	Rp. 11.250.000,-
8.	Kegiatan kesiswaan Rp.25.790.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Pengayaan kelas III- Tri Out/Pra UNAS 164 orang- Kegiatan hari besar Nasional- Olahraga 3 kali- Perkemahan pramuka 3 kali	<ul style="list-style-type: none">Rp. 3.000.000,-Rp. 1.640.000,-Rp. 2.400.000,-Rp. 2.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Perkemahan PMR 2 kali- Kesenian 2 kali- Lomba MIPA 2 kali- PORSENI antar kelas- PORSENI Kabupaten- PORSENI Propinsi- Pesantren kilat dan buka puasa bersama- Kegiatan pembinaan kesiswaan- Olahraga- Kesenian- PMR- Pramuka- Baca tulis Al-Quran	Rp. 1.300.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.750.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 1.200.000,-
9.	Biaya pengelola sekolah		Rp. 8.940.000,-
10.	Pengelola Pendidikan		Rp. 2.910.000,-
11.	Pemeliharaan Rp.21.317.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan mobiler siswa 100 pasang- Perbaikan meja dan kursi guru 20 pasang- Perbaikan lemari Laboratorium dan kantor 6 buah- Pemeliharaan lapangan olahraga- Pemeliharaan computer 8 buah- Pembinaan 7 K	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 2.400.000,- Rp. 8.725.000,- Rp. 3.200.000,- Rp. 2.242.000,-
12.	Biaya Operasional		Rp. 1.400.000,-
13.	Penambahan daya		Rp. 500.000,-
14.	Pembelian buku pelajaran		Rp. 16.543.600,-

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pokok/perpustakaan		
15.	Pembelian buku penghubung, bimbingan dan penyuluhan		Rp. 2.450.000,-

- Bahwa Terdakwa setelah mencairkan dana BOS dari Bank BNI Cabang Bantaeng kemudian melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya yakni :

No.	Kegiatan	Pembayaran yang diajukan	Pembayaran yang sebenarnya	Selisih
1.	Biaya Pemeliharaan 2 buah Komputer	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Pembelian Bahan-bahan perbaikan selasar kantor pada Toko Cahaya Bangunan	Rp. 2.590.000,-	Rp. 1.730.000,-	Rp. 860.000,-
3.	Pembelian Bahan-bahan perbaikan selasar kantor pada UD Bangun Turu Jeneponto	Rp. 2.510.000,-	Rp. 1.054.000,-	Rp. 1.456.000,-
4.	Biaya Kegiatan Pramuka dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 800.000,-	Tidak ada	Rp. 800.000,-
5.	Biaya Kegiatan Pramuka dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 800.000,-	Tidak ada	Rp. 800.000,-
6.	Biaya Kegiatan Kesenian dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 750.000,-	Tidak ada	Rp. 750.000,-

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya perkemahan PMR dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 650.000,-	Tidak ada	Rp. 650.000,-
8.	Biaya kegiatan Lomba MIPA dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 500.000,-	Tidak ada	Rp. 500.000,-
9.	Biaya perbaikan Mebleer	Rp. 7.150.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.150.000,-
10.	Biaya perbaikan 1 buah Komputer	Rp. 1.000.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 850.000,-
11.	Biaya pelatihan Kegiatan MGMP Olahraga	Rp. 2.000.000,-	Tidak ada	Rp. 2.000.000,-
12.	Biaya Pelaksanaan Kegiatan 7 K	Rp. 2.250.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 2.250.000,-
13.	Pembelian 1 buah Komputer	Rp. 8.500.000,-	Rp. 6.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
14.	Biaya perbaikan 2 buah Komputer	Rp. 850.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-
15.	Pembelian ATK penunjang pembelajaran pada Toko Sederhana	Rp. 3.062.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.562.000,-
16.	Biaya penggandaan Soal Semester Ganjil Tahun 2007	Rp. 1.440.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 640.000,-
17.	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil Tahun 2007	Rp. 2.000.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.100.000,-
18.	Pembelian alat olahraga	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
19.	Pengadaan alat dan bahan laboratorium	Rp. 1.590.000,-	Rp. 695.000,-	Rp. 895.000,-
20.	Biaya Kesenian dalam rangka HUT RI	Rp. 750.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 750.000,-

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Lomba MIPA dalam rangka HUT RI	Rp. 500.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 500.000,-
22.	Biaya pengenalan dalam rangka HUT RI	Rp. 650.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 650.000,-
	Jumlah	Rp. 44.842.000,-	Rp.18.729.000,-	Rp.26.113.000,-

- Bahwa dengan demikian dari dana BOS tahun 2007 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah sebesar Rp. 26.113.000,-
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yakni "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) yakni "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik".
 - Buku panduan dana BOS menyebutkan bahwa Penanggungjawab dana BOS ditingkat sekolah yakni Kepala Sekolah menunjuk guru/bendahara yang akan bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS mempunyai tugas utama antara lain :
 - a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut.
 - b. Bersama-sama dengan komite sekolah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran.
 - c. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
- Bahwa dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa tersebut telah digunakan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 33.949.750,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang pada SMPN 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 dan tahun 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

Hal. 12 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Provinsi Sulawesi Selatan dalam suratnya Nomor : SR-1366IPW.2115/2008
tanggal 4 Desember 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi 10. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR BIN H. BADO selaku Kepala
Sekolah SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 315 Tahun 2002 tentang Pemberhentian
Dan Pengangkatan Kembali Serta Pengukuhan Kepala Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng tanggal 14 Oktober 2002,
pada hari Senin tanggal 17 April 2006 sampai dengan hari Senin tanggal 31
Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih
termasuk dalam tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di SMP
Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkaranya, "Pegawai Negeri atau penyelenggara
Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri",
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng
cq. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng menerima Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Departemen Agama untuk siswa SMP sebesar Rp.
324.500,-/siswa/tahun .
- Bahwa dalam pelaksanaannya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 97 Tahun 2005
tentang Penetapan Alokasi Sekolah Penerima Dana BOS dan BKM Kabupaten
Bantaeng Tahun Anggaran 2006 di mana untuk SMPN 2 Bissappu menerima

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS sebesar Rp. 159.684.100,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kepala Sekolah yakni mengelola pendidikan di Sekolah, membina tenaga kependidikan dan didana BOS sebagai Penanggungjawab pengelolaan dana telah disalahgunakan yakni :
 - Bahwa dana BOS tahun 2006 yang diterima SMPN 2 Bissappu oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara dana BOS saksi Nur Al-Amin dicairkan tanpa sepengetahuan Ketua Komite Sekolah yakni saksi Andi Burhanuddin Syaggaf, pada Bank BPD Sulsel Cabang Bantaeng dengan Nomor Rekening : 041-202-000000880-4.
 - Bahwa setelah dana BOS tersebut dicairkan, bendahara BOS saksi Nur Al Amin menyerahkan seluruh dana BOS kepada Terdakwa dimana seharusnya yang menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana BOS adalah saksi Nur Al Amin karena saksi Nur Al Amin adalah Bendahara dana BOS.
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya yakni tahun 2006 : ' .

No	Kegiatan	Pembayaran yang diajukan	Pembayaran yang sebenarnya	Selisih
1.	Biaya pemeliharaan ruang computer (terali pengaman jendela)	Rp. 950.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 600.000,-
2.	Biaya pemeliharaan Meja dan Kursi	Rp. 1.800.000,-	Rp. 200.000,-	Rp.1.600.000,-
3.	Biaya lapangan basket dan ongkos kerja	Rp. 3.400.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp.2.000.000,-
4.	Biaya kegiatan lomba MIPA	Rp. 500.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 225.000,-
5.	Biaya kegiatan kesenian dalam rangka HUT Kemerdekaan RI	Rp. 700.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
6.	Biaya perbaikan 5 buah pintu kelas	Rp. 976.250,-	Rp. 250.000,- untuk 3 pintu	Rp. 726.250,-
7.	Biaya perbaikan 5 buah	Rp. 976.250,-	Kegiatan tidak	Rp. 976.250,-

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pintu kelas		ada	
8.	Pemeliharaan computer dibayarkan	Rp. 650.000,-	Rp. 420.000,-	Rp. 230.000,-
9.	Pembayaran ongkos kerja pembuatan pagar	Rp. 800.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-
10.	Biaya pemeliharaan dan perbaikan computer	Rp. 679.250,-	Rp. 200.000,-	Rp. 479.250,-
	Jumlah	Rp.11.431.750,-	Rp.3.595.000,-	Rp.7.836.750,-

- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng cq. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama untuk siswa SMP sebesar Rp. 354.000,-/siswa/tahun.
- Bahwa dalam pelaksanaannya kemudian, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 011 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 di mana untuk SMPN 2 Bissappu menerima dana BOS sebesar Rp. 194.307.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dana BOS tahun 2007 yang diterima SMPN 2 Bissappu oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara dana BOS saksi Nur Al-Amin dicairkan tanpa sepengetahuan Ketua Komite Sekolah yakni saksi Andi Burhanuddin Syaggaf, pada Bank BNI Cabang Bantaeng dengan Nomor Rekening : 0119931323.
- Bahwa setelah dana Bas tersebut dicairkan, bendahara BOS saksi Nur Al Amin menyerahkan seluruh dana BOS kepada Terdakwa di mana seharusnya yang menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana BOS adalah saksi Nur Al Amin karena saksi Nur Al Amin adalah Bendahara dana BOS.
- Bahwa Terdakwa kemudian melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya yakni tahun 2007 :

No.	Kegiatan	Pembayaran yang diajukan	Pembayaran yang sebenarnya	Selisih
1.	Biaya Pemeliharaan 2 buah Komputer	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 200.000,-

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pembelian Bahan-bahan perbaikan selasar kantor pada Toko Cahaya Bangunan	Rp. 2.590.000,-	Rp. 1.730.000,-	Rp. 860.000,-
3.	Pembelian Bahan-bahan perbaikan selasar kantor pada UD Bangun Turu Jeneponto	Rp. 2.510.000,-	Rp. 1.054.000,-	Rp. 1.456.000,-
4.	Biaya Kegiatan Pramuka dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 800.000,-	Tidak ada	Rp. 800.000,-
5.	Biaya Kegiatan Pramuka dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 800.000,-	Tidak ada	Rp. 800.000,-
6.	Biaya Kegiatan Kesenian dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 750.000,-	Tidak ada	Rp. 750.000,-
7.	Biaya perkemahan PMR dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 650.000,-	Tidak ada	Rp. 650.000,-
8.	Biaya kegiatan Lomba MIPA dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 500.000,-	Tidak ada	Rp. 500.000,-
9.	Biaya perbaikan Mebleer	Rp. 7.150.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.150.000,-
10.	Biaya perbaikan 1 buah Komputer	Rp. 1.000.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 850.000,-
11.	Biaya pelatihan Kegiatan MGMP Olahraga	Rp. 2.000.000,-	Tidak ada	Rp. 2.000.000,-
12.	Biaya Pelaksanaan	Rp. 2.250.000,-	Tidak dilaksana-	Rp. 2.250.000,-

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kegiatan 7 K		kan	
13.	Pembelian 1 buah Komputer	Rp. 8.500.000,-	Rp. 6.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
14.	Biaya perbaikan 2 buah Komputer	Rp. 850.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-
15.	Pembelian ATK penunjang pembelajaran pada Toko Sederhana	Rp. 3.062.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.562.000,-
16.	Biaya penggandaan Soal Semester Ganjil Tahun 2007	Rp. 1.440.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 640.000,-
17.	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil Tahun 2007	Rp. 2.000.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.100.000,-
18.	Pembelian alat olah raga	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
19.	Pengadaan alat dan bahan laboratorium	Rp. 1.590.000,-	Rp. 695.000,-	Rp. 895.000,-
20.	Biaya Kesenian dalam rangka HUT RI	Rp. 750.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 750.000,-
21.	Lomba MIPA dalam rangka HUT RI	Rp. 500.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 500.000,-
22.	Biaya perkenalan dalam rangka HUT RI	Rp. 650.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 650.000,-
	Jumlah	Rp. 44.842.000,-	Rp.18.729.000,-	Rp.26.113.000,-

- Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun 2006 dan tahun 2007 tersebut Terdakwa, menyuruh saksi Nur Al Amin sebagai Bendahara untuk mengerjakan/membuat kwitansi tanda terima dan membuat laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah tahun 2006 yakni :
- Biaya pemeliharaan ruang komputer (terali pengaman jendela) Rp. 950.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 28 April 2006 ;
- Biaya pemeliharaan Meja dan Kursi Rp. 1.800.000,- kuitansi pembayaran tertanggal 29 April 2006 ;

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya lapangan basket dan ongkos kerja Rp.3.400.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 31 Mei 2006 ;
- Biaya Kegiatan Lomba MIPA Rp. 500.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 28 Juni 2006 ;
- Biaya Kegiatan Kesenian dalam rangka HUT Kemerdekaan RI Rp. 700.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 22 Agustus 2006 ;
- Biaya perbaikan 5 buah pintu kelas Rp. 976.250,- kwitansi pembayaran tertanggal 4 September 2006 ;
- Biaya perbaikan 5 buah pintu kelas Rp. 976.250,- kwitansi pembayaran tertanggal 5 Desember 2006 ;
- Pemeliharaan Komputer Rp. 650.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 30 Desember 2006 ;
- Pembayaran Ongkos Kerja Pembuatan Pagar Rp. 800.000,-, kwitansi pembayaran tertanggal 30 Desember 2006 ;
- Biaya pemeliharaan dan perbaikan komputer Rp. 679.250,- kwitansi pembayaran tertanggal 13 Januari 2007 ;

Dan Tahun 2007 :

- Biaya Pemeliharaan 2 buah Komputer Rp. 1.000.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 10 April 2007 ;
- Pembelian Bahan-bahan perbaikan selasar kantor pada Toko Cahaya Bangunan 2.590.000,-, kwitansi pembayaran tertanggal 21 April 2007 ;
- Pembelian bahan-bahan perbaikan selasar kantor pada UD Bangun Turu Jeneponto Rp. 2.510.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 21 April 2007. ;
- Biaya Kegiatan Pramuka Rp. 800.000,- dalam rangka HARDIKNAS 2007 kwitansi pembayaran tertanggal 30 April 2007 ;
- Biaya Kegiatan Pramuka Rp. 800.000,- dalam rangka HARDIKNAS 2007 kwitansi pembayaran tertanggal 30 April 2007 ;
- Biaya Kegiatan Kesenian dalam rangka HARDIKNAS 2007 Rp. 750.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 26 Mei 2007 ;
- Biaya perkemahan PMR dalam rangka HARDIKNAS 2007 Rp. 650.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 26 Mei 2007 ;
- Biaya Kegiatan Lomba MIPA dalam rangka HARDIKNAS 2007 Rp. 500.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 31 Mei 2007 ;
- Biaya Perbaikan Moubiler Rp. 7.150.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 2 Juni 2007 ;
- Biaya Perbaikan 1 Buah Komputer Rp. 1.000.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 21 Juni 2007 ;

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pelatihan Kegiatan MGMP Olahraga Rp. 2.000.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 30 Juni 2007 ;
- Biaya Pelaksanaan Kegiatan 7 K Rp. 2.250.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 8 Agustus 2007 ;
- Pembelian 1 buah Komputer Pentium 4 Rp. 8.500.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 27 Agustus 2007 ;
- Biaya Perbaikan 2 buah Komputer Rp. 850.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 11 September 2007 ;
- Pembelian ATK Penunjang pembelajaran pada Toko Sederhana Rp. 3.062.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 11 Desember 2007 ;
- Biaya Penggandaan Soal Semester Ganjil Tahun 2007/2008 Rp. 1.440.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 18 Desember 2007 ;
- Biaya Konsumsi Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil Tahun 2007 Rp. 2.000.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 18 Desember 2007 ;
- Pembelian alat olahraga Rp. 3.500.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 9 April 2007 ;
- Pengadaan alat dan bahan laboratorium Rp. 1.590.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 14 Mei 2007 ;
- Biaya kesenian dalam rangka HUT RI Rp. 750.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 9 Agustus 2007 ;
- Biaya lomba MIPA dalam rangka HUT RI Rp. 500.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 13 Agustus 2007 ;
- Biaya perkemahan PMR dalam rangka HUT RI Rp. 650.000,- kwitansi pembayaran tertanggal 11 Agustus 2007 ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yakni "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) yakni "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik" ;
 - Buku panduan dana BOS menyebutkan bahwa Penanggungjawab dana BOS di tingkat sekolah yakni Kepala Sekolah menunjuk guru/bendahara yang akan bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS mempunyai tugas utama antara lain :

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut.
 - b. Bersama-sama dengan komite sekolah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran ;
 - c. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan ;
 - d. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah ;
- Bahwa dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tersebut telah digunakan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar Rp. 33.949.750,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang pada SMPN 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 dan tahun 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam suratnya Nomor : SR- 1366/PW.21/5/2008 tanggal 4 Desember 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I Angka 2 Pasal 12 huruf e Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasa165 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU :

KETIGA

Bahwa Terdakwa Drs, M. BAKHTIAR BIN H. BADO selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 315 Tahun 2002 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatasn Kembali Serta Pengukuhan Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dalam Wilayah Kabupaten Bantaeng tanggal 14 Oktober 2002 pada hari Senin tanggal 17 April 2006 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Desember 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007, bertempat di SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang Memeriksa dan mengadili perkaranya, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng cq. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama untuk siswa SMP sebesar Rp. 324.500,-/siswa/tahun ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 97 Tahun 2005 tentang Penetapan Alokasi Sekolah Penerima Dana BOS dan BKM Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2006 di mana untuk SMPN 2 Bissappu menerima dana BOS sebesar Rp. 159.684.100,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Sekolah yakni mengelola pendidikan di Sekolah, membina tenaga kependidikan dan didana BOS sebagai Penanggungjawab pengelolaan dana telah disalahgunakan yakni :
 - Bahwa dana BOS tahun 2006 yang diterima SMPN 2 Bissappu oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara dana BOS saksi Nur Al-Amin dicairkan tanpa sepengetahuan ketua Komite Sekolah yakni saksi Andi Burhanuddin Syaggaf, pada Bank BPD Sulsel Cabang Bantaeng dengan Nomor Rekening : 041-202-000000880-4 yakni :

No	Pencairan	Bulan	Jumlah	Tanggal
1	Triwulan Pertama	Januari-Maret	Rp.42.000.000,-	5 April 2006
2	Triwulan Kedua	April-Juni	Rp.42.000.000,-	10 Mei 2007
3	Triwulan Ketiga	Juli-September	Rp.43.000.000,-	1 Agustus 2007
4	Triwulan Keempat	Oktober-Desember	Rp.48.498.000,-	16 November 2007
5	Dana tambahan Rp.10.758.000,-	Mei	Rp.13.000.000,-	7 Juni 2007
6	Dana tambahan Rp.5.221.500,-	Desember	Rp. 5.000.000,- Rp. 750.000,-	2 Januari 2008 26 Februari 2008

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan proposal penggunaan dana bantuan operasional sekolah SMP Negeri 2 Bissappu Tahun Pelajaran 2005/2006 dengan jumlah siswa 434 x Rp. 321.500,- = Rp. 140.833.000,- Periode bulan Januari-Desember 2006, digunakan untuk :

No.	Kegiatan	Pekerjaan	Jumlah Dana
1.	Penerimaan siswa baru Rp.2.500.000,-	Pembuatan spanduk Pengadaan formulir + map Transport panitia Snack Panitia Masa Orientasi Siswa c. Transport pemateri d. Snack pemateri	Rp. 50.000,- Rp. 200.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 350.000,- Rp. 600.000,- Rp. 300.000,-
2.	Pengadaan buku pelajaran pokok dan penunjang perpustakaan		Rp.34.933.500,-
3.	Peningkatan belajar mengajar Rp.12.887.700,-	MGMP pelatihan-pelatihan - Transport - Konsumsi	Rp. 1.400.000,- Rp. 2.100.000,-
4.	Kegiatan belajar mengajar Rp.12.887.700,-	- Ulangan semester - Snack panitia dan pengawas - Transport pengawas - Transport panitia - Penggandaan soal - Ujian Nasional - Konsumsi panitia dan pengawas - Transport pengawas - Transport panitia - Transport pemeriksa Mulok - Konsumsi pemeriksa ujian sekolah - Transport tim penguji praktik - Penggandaan soal ujian	Rp. 1.200.000,- Rp. 3.600.000,- Rp. 2.400.000,- Rp. 1.148.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 45.000,- Rp. 260.000,- Rp. 220.000,- Rp. 514.700,-

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.	Media/alat peraga pembelajaran Rp.20.550.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan computer siswa- Pembelian alat kesenian- Pembelian alat Qasidah- Gendang tradisonal- Pianika- Suling- Kecapi- Pembelian alat olah raga- Pembelian bola basket- Pembelian bola tangan- Pembelian bola kaki- Pembelian bola volley- Penyelesaian lapangan Basket- Pembelian tenda pramuka- Pembelian alat PMR- Tenda PMR- Mitella- Splak	Rp. 6.500.000,- Rp. 900.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 150.000,- Rp. 400.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 8.400.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
6.	Bahan habis pakai Rp.497.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Materai 3000, 20 lembar- Prangko 2000, 11 lembar- Materai 6000, 20 lembar- Pembelian obat-obat UKS	Rp. 60.000,- Rp. 22.000,- Rp. 120.000,- Rp. 295.000,-
7.	Pemeliharaan ringan Rp.5.902.500,-	<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan papan nama kelas dan kantor- Pemeliharaan Ruang Komputer- Pemeliharaan meja/kursi kerja- Perbaikan pintu	Rp. 450.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 1.952.500,-
8.	Honor tenaga	<ul style="list-style-type: none">- Honor guru tidak tetap	Rp. 8.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendidikan	<ul style="list-style-type: none">- Honor pegawai tidak tetap- Honor satpam	Rp. 6.300.000,- Rp. 2.400.000,-
9.	Kegiatan siswa Rp.18.135.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Kegiatan hari besar Nasional- Olahraga 2 kali- Kesenian 2 kali- Perkemahan pramuka 3 kali- Pameran pendidikan 1 kali- Lomba MIPA 2 kali- Kegiatan lomba antar sekolah- Kegiatan pengayaan kelas III 200 kegiatan- Lomba PORSENI antar kelas- Hadiah- Snack panitia- Transport panitia- Pesantren kilat- Transport pemateri- Transport panitia- Kegiatan pembinaan kesiswaan- Olahraga- Kesenian- PMR- Pramuka- Baca tulis Al-Quran	 Rp. 1.800.000,- Rp. 1.400.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 675.000,- Rp. 750.000,- Rp. 360.000,- Rp. 360.000,- Rp. 360.000,- Rp. 360.000,- Rp. 720.000,-
10.	Bantuan siswa miskin 90 orang x Rp.150.000,-	-	Rp. 13.500.000,-
11.	Insentif pengelola sekolah	-	Rp. 7.038.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	- Supervisi kelas - Analisis daftar hadir siswa - Penulisan buku laporan pendidikan - Penyusunan jadwal pelajaran	-	Rp. 1.160.000,- Rp. 1.320.000,- Rp. 450.000,- Rp. 400.000,-
13.	Operasional - Pengelolaan BOS - Pelaporan		Rp. 459.300,- Rp. 800.000,-

- Bahwa Terdakwa setelah mencairkan dana BOS dari Bank BPD Sulsel Cabang Bantaeng kemudian melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya yakni :

No	Kegiatan	Pembayaran yang diajukan	Pembayaran yang sebenarnya	Selisih
1.	Biaya pemeliharaan ruang computer (terali pengaman jendela)	Rp. 950.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 600.000,-
2.	Biaya pemeliharaan Meja dan Kursi	Rp. 1.800.000,-	Rp. 200.000,-	Rp.1.600.000,-
3.	Biaya lapangan basket dan ongkos kerja	Rp. 3.400.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp.2.000.000,-
4.	Biaya kegiatan lomba MIPA	Rp. 500.000,-	Rp. 275.000,-	Rp. 225.000,-
5.	Biaya kegiatan kesenian dalam rangka HUT Kemerdekaan RI	Rp. 700.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
6.	Biaya perbaikan 5 buah pintu kelas	Rp. 976.250,-	Rp. 250.000,- untuk 3 pintu	Rp. 726.250,-
7.	Biaya perbaikan 5 buah pintu kelas	Rp. 976.250,-	Kegiatan tidak ada	Rp. 976.250,-
8.	Pemeliharaan computer dibayarkan	Rp. 650.000,-	Rp. 420.000,-	Rp. 230.000,-
9.	Pembayaran ongkos	Rp. 800.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kerja pembuatan pagar			
10.	Biaya pemeliharaan dan perbaikan computer	Rp. 679.250,-	Rp. 200.000,-	Rp. 479.250,-
	Jumlah	Rp.11.431.750,-	Rp.3.595.000,-	Rp.7.836.750,-

- Bahwa dengan demikian dari dana BOS tahun 2006 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah sebesar Rp: 7.836.750,- .
- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng cq. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama untuk siswa SMP sebesar Rp. 354.000,-/siswa/tahun.
- Bahwa dalam pelaksanaannya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 011 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2007 dimana untuk SMPN 2 Bissappu menerima dana BOS sebesar Rp. 194.307.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dana BOS tahun 2007 yang diterima SMPN 2 Bissappu oleh Terdakwa bersama dengan Bendahara dana BOS saksi Nur Al-Amin dicairkan tanpa sepengetahuan ketua Komite Sekolah yakni saksi Andi Burhanuddin Syaggaf, pada Bank BNI Cabang Bantaeng dengan Nomor Rekening: 0119931323 yakni :

No	Pencairan	Bulan	Jumlah	Tanggal
1	Triwulan Pertama	Januari-Maret	Rp.42.000.000,-	5 April 2006
2	Triwulan Kedua	April-Juni	Rp.42.000.000,-	10 Mei 2007
3	Triwulan Ketiga	Juli-September	Rp.43.000.000,-	1 Agustus 2007
4	Triwulan Keempat	Oktober-Desember	Rp.48.498.000,-	16 November 2007
5	Dana tambahan Rp.10.758.000,-	Mei	Rp.13.000.000,-	7 Juni 2007
6	Dana tambahan Rp.5.221.500,-	Desember	Rp. 5.000.000,- Rp. 750.000,-	2 Januari 2008 26 Februari 2008

Hal. 26 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan proposal penggunaan dana bantuan operasional sekolah SMP Negeri 2 Bissappu Tahun Anggaran 2007 Periode bulan Januari-Desember 2007 dengan jumlah siswa 489 x Rp. 354.000,- = Rp. 173.106.000,-, digunakan untuk :

No	Kegiatan	Pekerjaan	Jumlah Dana
1.	Ujian Sekolah	-	Rp. 6.527.800,-
2.	Ujian Semester	-	Rp.15.777.600,-
3.	Pembayaran honor tenaga kependidikan	-	Rp.28.680.000,-
4.	Biaya peningkatan mutu guru	-	Rp. 5.000.000,-
5.	Pengadaan Media pembelajaran Rp.20.070.000,-	<ul style="list-style-type: none">- DVD Player- Sound System- Komputer- Bahan Praktikum IPA- Matras- Bola Volly 3 buah- Bola kaki 3 buah- Bola Basket 3 buah- Bet tennis meja 4 buah- Perlengkapan pramuka- Perlengkapan PMR- Alat peraga matematika, konversi ukuran panjang	<ul style="list-style-type: none">Rp. 650.000,-Rp. 2.500.000,-Rp. 8.500.000,-Rp. 2.200.000,-Rp. 2.400.000,-Rp. 540.000,-Rp. 540.000,-Rp. 540.000,-Rp. 400.000,-Rp. 500.000,-Rp. 500.000,-Rp. 800.000,-
6.	Penerimaan siswa baru	-	Rp. 5.950.000,-
7.	Bantuan siswa miskin 75 orang x 12 bulan x Rp.12.500,-	-	Rp. 11.250.000,-
8.	Kegiatan kesiswaan Rp.25.790.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Pengayaan kelas III- Tri Out/Pra UNAS 164 orang- Kegiatan hari besar Nasional- Olahraga 3 kali	<ul style="list-style-type: none">Rp. 3.000.000,-Rp. 1.640.000,-Rp. 2.400.000,-

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Perkemahan pramuka 3 kali- Perkemahan PMR 2 kali- Kesenian 2 kali- Lomba MIPA 2 kali- PORSENI antar kelas- PORSENI Kabupaten- PORSENI Propinsi- Pesantren kilat dan buka puasa bersama- Kegiatan pembinaan kesiswaan- Olahraga- Kesenian- PMR- Pramuka- Baca tulis Al-Quran	Rp. 2.400.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.750.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 1.200.000,-
9.	Biaya pengelola sekolah		Rp. 8.940.000,-
10.	Pengelola Pendidikan		Rp. 2.910.000,-
11.	Pemeliharaan Rp.21.317.000,-	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan mobiler siswa 100 pasang- Perbaikan meja dan kursi guru 20 pasang- Perbaikan lemari Laboratorium dan kantor 6 buah- Pemeliharaan lapangan olahraga- Pemeliharaan computer 8 buah- Pembinaan 7 K	Rp. 2.500.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 2.400.000,- Rp. 8.725.000,- Rp. 3.200.000,- Rp. 2.242.000,-
12.	Biaya Operasional		Rp. 1.400.000,-
13.	Penambahan daya		Rp. 500.000,-

Hal. 28 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Pembelian buku pelajaran pokok/perpustakaan	Rp. 16.543.600,-
15.	Pembelian buku penghubung, bimbingan dan penyuluhan	Rp. 2.450.000,-

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Sekolah yakni setelah mencairkan dana BOS dari Bank BNI Cabang Bantaeng kemudian melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya yakni :

No.	Kegiatan	Pembayaran yang diajukan	Pembayaran yang sebenarnya	Selisih
1.	Biaya Pemeliharaan 2 buah Komputer	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Pembelian Bahan-bahan perbaikan selasar kantor pada Toko Cahaya Bangunan	Rp. 2.590.000,-	Rp. 1.730.000,-	Rp. 860.000,-
3.	Pembelian Bahan-bahan perbaikan selasar kantor pada UD Bangun Turu Jeneponto	Rp. 2.510.000,-	Rp. 1.054.000,-	Rp. 1.456.000,-
4.	Biaya Kegiatan Pramuka dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 800.000,-	Tidak ada	Rp. 800.000,-
5.	Biaya Kegiatan Pramuka dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 800.000,-	Tidak ada	Rp. 800.000,-
6.	Biaya Kegiatan	Rp. 750.000,-	Tidak ada	Rp. 750.000,-

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesenian dalam rangka HARDIKNAS 2007			
7.	Biaya perkemahan PMR dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 650.000,-	Tidak ada	Rp. 650.000,-
8.	Biaya kegiatan Lomba MIPA dalam rangka HARDIKNAS 2007	Rp. 500.000,-	Tidak ada	Rp. 500.000,-
9.	Biaya perbaikan Mebleer	Rp. 7.150.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 4.150.000,-
10.	Biaya perbaikan 1 buah Komputer	Rp. 1.000.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 850.000,-
11.	Biaya pelatihan Kegiatan MGMP Olahraga	Rp. 2.000.000,-	Tidak ada	Rp. 2.000.000,-
12.	Biaya Pelaksanaan Kegiatan 7 K	Rp. 2.250.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 2.250.000,-
13.	Pembelian 1 buah Komputer	Rp. 8.500.000,-	Rp. 6.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
14.	Biaya perbaikan 2 buah Komputer	Rp. 850.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-
15.	Pembelian ATK penunjang pembelajaran pada Toko Sederhana	Rp. 3.062.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 2.562.000,-
16.	Biaya penggandaan Soal Semester Ganjil Tahun 2007	Rp. 1.440.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 640.000,-
17.	Biaya Konsumsi Pelaksanaan Ujian Semester Ganjil Tahun 2007	Rp. 2.000.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.100.000,-
18.	Pembelian alat olahraga	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
19.	Pengadaan alat dan	Rp. 1.590.000,-	Rp. 695.000,-	Rp. 895.000,-

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bahan laboratorium			
20.	Biaya Kesenian dalam rangka HUT RI	Rp. 750.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 750.000,-
21.	Lomba MIPA dalam rangka HUT RI	Rp. 500.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 500.000,-
22.	Biaya pengenalan dalam rangka HUT RI	Rp. 650.000,-	Tidak dilaksanakan	Rp. 650.000,-
	Jumlah	Rp. 44.842.000,-	Rp.18.729.000,-	Rp.26.113.000,-

- Bahwa dengan demikian dari dana BOS tahun 2007 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah sebesar Rp.26.113.000,-;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yakni "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" ;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) yakni "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik" ;
 - Buku panduan dana BOS menyebutkan bahwa Penanggungjawab dana BOS ditingkat sekolah yakni Kepala Sekolah menunjuk guru/bendahara yang akan bertanggung jawab dalam mengelola dana BOS mempunyai tugas utama antara lain :
 - a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ;
 - b. Bersama-sama dengan komite sekolah, mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran ;
 - c. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan ;
 - d. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan penggunaan dana di sekolah ;
- Bahwa dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tersebut telah digunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 33.949.750,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Pengadaan Barang pada SMPN 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 dan tahun 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam suratnya Nomor : SR-1366/PW.2115/2008 tanggal 14 Desember 2008 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, tanggal 16 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR BIN H. BADO bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR BIN H. BADO dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dengan perintah agar Terdakwa di tahan ;
3. Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR BIN H. BADO dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.872.750,- (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan apabila tidak dibayar, maka Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR BIN H. BADO dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR BIN H. BADO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Pelajaran PT Intan Pariwara :

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 84 (delapan puluh empat) buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas IX jilid 3a SMP karangan Endang Dwi Lestari, Y. Budi Artati, Wendi Widya R.D.
- ~ 30 (tiga puluh) buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas IX jilid 3b SMP karangan Endang Dwi Lestari, Y. Budi Artati, Wendi Widya R.D.
- Tiang dan papan pantul untuk lapangan Basket
- Buku pelajaran pada penerbit Tiga Serangkai :
 - ~ 26 (dua puluh enam) buku Cermat Berbahasa 2 Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas VIII SMP dan MTS karangan Aripudin, Delik Iskandar dan Ending Jamidin.
 - ~ 27 (dua puluh tujuh) buku Pengetahuan Sosial Geografi untuk kelas 1 SMP dan MTS karangan Drs. Kuswanto, M.M Dkk kurikulum 2004.
 - ~ 44 (empat puluh empat) buku Matematika Kreatif Konsep dan Terapannya untuk kelas VII SMP dan MTS karangan Ponco Sujatniko (Bos Buku 2006).
 - ~ 23 (dua puluh tiga) buku Matematika Kreatif 3 Konsep dan Terapannya untuk kelas IX SMP dan MTS karangan Ponco Sujatniko (Bos Buku 2006).
 - ~ 57 (lima puluh tujuh) buku Matematika Kreatif 3 Konsep dan Terapannya untuk kelas VIII SMP dan MTS karangan Ponco Sujatniko (Bos Buku 2006).
- Buku Pelajaran pada Penerbit Yudistira :
 - ~ 63 (enam puluh tiga) buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP dan MTS kelas VIII karangan Pantjimin (Bos Buku 2006).
 - ~ 37 (tiga puluh tujuh) buku Asah Terampil Bahasa Indonesia kurikulum berbasis kompetensi 2004 kelas 1 SMP karangan Idda Ayu Kusmini, M.Pd
- 1 (satu) Paket VCD Ujian Akhir Nasional
 - ~ 3 (tiga) keping VCD Pembahasan Materi Ujian Nasional Fisika SMP produksi Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) Depdiknas.
 - ~ 4 (empat) keping VCD Pembahasan Materi Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMP Ciptaan dalam Puisi, produksi Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) Depdiknas.
- Pembelian Alat-alat Olahraga
 - ~ Badminton 2 buah
 - ~ Matras 2 buah

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bola voli merk Mikasa 2 buah dan merk Molten 1 buah
- 1 (satu) set Sound System
 - ~ Ampli ADC 3000
 - ~ DVD Gamma 558 C
 - ~ Speaker Box 2 buah
 - ~ Mic Torga 1300
- Alat dan Bahan Laboratorium
 - ~ Sikat tabung reaksi 2 buah
 - ~ Mortor/ Alu 3 buah
 - ~ Lampu Spritus Kaca 2 buah
 - ~ Alkohol 1 botol
 - ~ Yodium kristal 1 botol
 - ~ Termometer badan 4 buah
 - ~ Eter 2 botol
 - ~ Vaseline 1 kg
 - ~ Aquades 1 jerigen
 - ~ Kaca penutup lensa 5 dos
- Buku Pelajaran pada Tiga Serangkai :
 - ~ 2 (dua puluh dua) buku Mutiara Ahklak dalam Pendidikan Agama Islam untuk kelas, VIII SMPI Karang Drs. Soeparjo, S.Ag., Ngadiyanto, S.Ag.
 - ~ 14 (empat belas) buku Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas VII SMP dan MTS karangan Sardiman A.M, Endang Mulyani, Dyah Repati Suryo (BOS Buku 2007).
 - ~ 19 (sembilan belas) buku Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial2 untuk kelas VIII SMP dan MTS karangan Sardiman A.M, Endang Mulyani, Dyah Repati Suryo (BOS Buku 2007).
 - ~ 31 (tiga puluh satu) buku Belajar Ilmu Alam dan Sekitarnya untuk kelas VII SMP dan MTS 1 karangan Budi Purwanto dan Aninto Nugroho.
 - ~ 7 (tujuh) buku Belajar Ilmu Alam dan Sekitarnya untuk kelas VIII SMP dan MTS 2 karangan Budi Purwanto dan Aninto Nugroho.
- Buku Pelajaran pada Yudhistira :
 - ~ 83 (delapan puluh tiga) buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP dan MTS kelas IX karangan Pardjimin (BOS Buku 2007).
 - ~ 117 (seratus tujuh belas) buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP dan MTS kelas VII karangan Pardjimin (BOS Buku 2007).
- Buku Pelajaran pada Erlangga :

Hal. 34 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ 36 (tiga puluh enam) buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas IX karangan Tim Abdi Guru.
- Buku Pelajaran pada Regina Publishing dan Printing :
 - ~ 84 (delapan puluh empat) buku English In Life, Junior High School/Madrasah Tsanawiah VIII karangan K. Bulyaman (BOS Buku 2007).
 - ~ 88 (delapan puluh delapan) buku English In Life, Junior High School/Madrasah Tsanawiah VII karangan K. Bulyaman (BOS Buku 2007).
 - ~ 45 (empat puluh lima) buku English In Life, Junior High School/Madrasah Tsanawiah IX karangan K. Bulyaman (BOS Buku 2007).
- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Tahun 2006.
- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Tahun 2007.
- Buku daftar pembelian buku dari dana BOS.
- Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap I dan II tahun 2006.
- Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap III dan IV tahun 2006.
- Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2007.
- Buku tabungan SMP 2 Bissappu pada Bank BPD SULSEL Nomor Rekening : 041-202-000000880-4.
- Buku tabungan SMPN No.2 Bissappu pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Bantaeng Nomor Rekening : 0119931323.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2006.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2007.
- 4 (empat) lembar proposal penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bissappu Tahun Pelajaran 2005/2006 Periode Bulan Januari-Desember 2006 dengan jumlah siswa 434 x Rp. 324.500,- = Rp. 140.833.000,-
- 4 (empat) lembar proposal penggunaan -dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bissappu Tahun Anggaran 2007 Periode Bulan Januari-Desember 2007 dengan jumlah siswa 489 x Rp. 354.500,- = Rp. 173.106.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy data jumlah siswa tahun pelajaran 2006/2007 tanggal 16 Agustus 2006.

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy data jumlah siswa tahun ajaran 2007/2008.
- Fotocopy daftar alokasi sekolah penerima BOS periode Juli s/d Desember tahun 2006/2007
- Fotocopy daftar alokasi sekolah penerima BOS periode Oktober s/d Desember tahun 2006/2007.
- Fotocopy daftar sekolah penerima dana BOS tahun 2007.
- Fotoconv daftar alokasi dana BOS Reguler periode Januari s/d Juni 2007.
- Kwitansi pembelian harga 1 unit komputer dan scan printer sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 2 Agustus 2007.
- Nota pesanan, kwitansi dan faktur pembelian BOS Buku tahun 2006/2007 dari dana BOS tahun 2006 sebesar Rp. 10.758.000,-
- Laporan hasil pemeriksaan pengaduan dewan guru SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng
- 1 (satu) lembar keadaan siswa guru mata pelajaran dan pegawai administrasi SMPN 2 Bissappu bulan Mei 2008 tahun pelajaran 2007/2008 tanggal 30 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar keadaan siswa guru mata pelajaran dan pegawai administrasi SMPN 2 Bissappu bulan April 2007 tahun pelajaran 2006/2007 tanggal 31 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar keadaan siswa guru mata pelajaran dan pegawai administrasi SMPN 2 Bissappu bulan Mei 2006 tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 30 Mei 2006.

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 135/Pid.B/2008/PN. BTG, tanggal 7 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar terdakwa Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO tidak dapat membayar denda sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.842.750,- (delapan juta delapan

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan apabila Terdakwa Drs. M.BAKHTIAR bin H. BADO tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- Buku Pelajaran PT Intan Pariwara :
 - 84 (delapan puluh empat) buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas IX jilid 3a SMP karangan Endang Dwi Lestari, Y. Budi Artati, Wend Widya R.D
 - 30 (tiga puluh) buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas IX jilid 3b SMP karangan Endang Dwi Lestari, Y. Budi Artati, Wendi Widya R.D
- Tiang dan papan pantul untuk lapangan Basket
- Buku pelajaran pada penerbit Tiga Serangkai :
 - ~ 26 (dua puluh enam) buku Cermat Berbahasa 2 Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas VIII SMP dan MTS karangan Aripudin, Delik Iskandar dan Ending Jarnidin.
 - ~ 27 (dua puluh tujuh) buku Pengetahuan Sosial Geografi untuk kelas 1 SMP dan MTS karangan Drs. Kuswanto, M.M Dkk kurikulum 2004.
 - ~ 44 (empat puluh empat) buku Matematika Kreatif Konsep dan Terapannya untuk kelas VII SMP dan MTS karangan Ponco Sujatmiko (Bos Buku 2006).
 - 23 (dua puluh tiga) buku Matematika Kreatif 3 Konsep dan Terapannya untuk kelas IX SMP dan MTS karangan Ponco Sujatmiko (Bos Buku 2006).
 - 57 (lima puluh tujuh) buku Matematika Kreatif 3 Konsep dan Terapannya untuk kelas VIII SMP dan MTS. karangan Ponco Sujatmiko (Bos Buku 2006).
- Buku Pelajaran pada Penerbit Yudistira :
 - ~ 63 (enam puluh tiga) buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP dan MTS kelas VIII karangan Pantjimin (Bos Buku 2006).
 - ~ 37 (tiga puluh tujuh) buku Asah Terampil Bahasa Indonesia kurikulum berbasis kompetensi 2004 kelas 1 SMP karangan Idda Ayu Kusmini, M.Pd
- 1 (satu) Paket VCD Ujian Akhir Nasional
 - ~ 3 (tiga) keping VCD Pembahasan Materi Ujian Nasional Fisika SMP produksi Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) Depdiknas.

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) keping VCD Pembahasan Materi Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMP Ciptaan dalam Puisi, produksi Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) Depdiknas.
- Pembelian Alat-alat Olahraga
 - Badminton 2 buah .
 - Matras 2 buah
 - Bola voli merk Mikasa 2 buah dan merk Molten 1 buah
- 1 (satu) set Sound System
 - Ampli ADC 3000
 - DVD Gamma 558 C
 - Speaker Box 2 buah
 - Mic Torga 1300
- Alat dan Bahan Laboratorium
 - Sikat tabung reaksi 2 buah
 - Mortar/ Alu 3 buah
 - Lampu Spritus Kaca 2 buah
 - Alkohol 1 botol
 - Yodium kristal 1 botol
 - Termometer badan 4 buah
 - Eter 2 botol
 - Vaseline 1 kg
 - Aquades 1 jerigen
 - Kaca penutup lensa 5 dos
- Buku Pelajaran pada Tiga Serangkai :
 - 22 (dua puluh dua) buku Mutiara Ahklak dalam Pendidikan Agama Islam untuk kelas VIII SMP karangan Drs. Soeparjo, S.Ag., Ngadiyanto, S.Ag.
 - 14 (empat belas) buku Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas VII SMP dan MTS karangan Sardiman A.M, Endang Mulyani, Dyah Repati Suryo (BOS Buku 2007).
 - 19 (sembilan belas) buku Khazanah Ilmu Pengetahuan Sosial2 untuk kelas VIII SMP dan MTS karangan Sardiman A.M, Endang Mulyani, Dyah Repati Suryo (BOS Buku 2007).
 - 31 (tiga puluh satu) buku Belajar II.Q1u Alam dan Sekitarnya untuk kelas VII SMP dan MTS 1 karangan Budi Purwanto dan Aninto Nugroho.
 - 7 (tujuh) buku Belajar Ilmu Alam dan Sekitarnya untuk kelas VIII SMP dan MTS 2 karangan Budi Purwanto dan Aninto Nugroho.
- Buku Pelajaran pada Yudhistira :

Hal. 38 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 (delapan puluh tiga) buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP dan MTS kelas IX karangan Pardjimin (BOS Buku 2007).
- 117 (seratus tujuh belas) buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP dan MTS kelas VII karangan Pardjimin (BOS Buku 2007).
- Buku Pelajaran pada Erlangga :
 - 36 (tiga puluh enam) buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas IX karangan Tim Abdi Guru.
- Buku Pelajaran pada Regina Publishing dan Printing:
 - 84 (delapan puluh empat) buku English In Life, Junior High School/Madrasah Tsanawiah VIII karangan K. Bulvaman (BOS Buku 2007).
 - 88 (delapan puluh delapan) buku English In Life, Junior High School/Madrasah sanawiah VII karangan K. Bulyaman (BOS Buku 2007).
 - 45 (empat puluh lima) buku English In Life, Junior High School/Madrasah Tsanawiah IX karangan K. Bulyaman (BOS Buku 2007).
- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Tahun 2006.
- Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Tahun 2007
- Buku daftar pembelian buku dari dana BOS.
- Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap I dan II Tahun 2006.
- Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap III dan IV tahun 2006.
- Laporan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2007.
- Buku tabungan SMP 2 Bissappu pada Bank BPD SULSEL Nomor Rekening : 041-202-000000880-4.
- Buku tabungan SMPN No.2 Bissappu pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Bantaeng Nomor Rekening : 0119931323.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2006.
- 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) Tahun Anggaran 2007.
- 4 (empat) lembar proposal penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bissappu Tahun Pelajaran 2005/2006 Periode Bulan : Januari-Desember 2006 dengan jumlah siswa 434 x Rp. 324.500,- = Rp. 140.833.000,-

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar proposal penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Bissappu Tahun Anggaran 2007 Periode Bulan Januari - Desember 2007 dengan jumlah siswa 489 x Rp. 354.500,- = Rp. 173.106.000,-
- 1 (satu) lembar fotocopy data jumlah siswa tahun pelajaran 2006/2007 tanggal 16 Agustus 2006.
- 1 (satu) lembar fotocopy data jumlah siswa tahun ajaran 2007/2008.
- fotocopy daftar alokasi sekolah penerima BOS periode Juli s/d Desember tahun 2006/2007.
- fotocopy daftar alokasi sekolah penerima BOS periode Oktober s/d Desember tahun 2006/2007.
- fotocopy daftar sekolah penerima dana BOS tahun 2007.
- fotocopy daftar alokasi dana BOS Reguler periode Januari s/d Juni 2007.
- Kwitansi pembelian harga 1 unit komputer dan scan printer sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 2 Agustus 2007.
- Nota pesanan, kwitansi dan faktur pembelian BOS Buku tahun 2006/2007 dari dana BOS tahun 2006 sebesar Rp. 10.758.000,-
- Laporan hasil pemeriksaan pengaduan dewan guru SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng.
- 1 (satu) lembar keadaan siswa guru mata pelajaran dan pegawai administrasi SMPN Bissappu bulan Mei 2008 tahun pelajaran 2007/2008 tanggal 30 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar keadaan siswa guru mata pelajaran dan pegawai administrasi SMPN Bissappu bulan April 2007 tahun pelajaran 2006/2007 tanggal 31 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar keadaan siswa guru mata pelajaran dan pegawai administrasi SMPN Bissappu bulan Mei 2006 tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 30 Mei 2006.

dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

6. Membebani Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO untuk membayar biaya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 266/PID/2009/PT.MKS., tanggal 30 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor : 135/Pid.B/ 2008/PN.Btg, tanggal 07 Mei 2009 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan khusus pada Nomor 4 sehingga amar selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 40 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. M.BAKHTIAR BIN BIN H. BADO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. M.BAKHTIAR BIN H. BADO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;.
3. Menetapkan agar Terdakwa Ors. M.BAKHTfAR BIN H. BADO membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa Drs. M. BAKHTIAR BIN H. BADO tidak dapat membayar denda sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa Drs. M. BAKTIAR BIN H. BADO dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menghukum Pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.842.750,- (delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda yang dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - * **BUKU PELAJARAN PT. INTAN PARIWARA :**
 - 84 (delapan puluh empat) buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas IX jilid 3a SMP karangan ENDANG DWI LESTARI, Y. BUDI ARTATI, WENDY WIOYA RD.
 - 30 (tiga puluh) buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas IX jilid 3b SMP karangan ENOANG OWI LESTARI, Y. BUDI ARTATI, WENDY WIDYA RD.
 - **TIANG DAN PAPAN PANTUL UNTUK LAPANGAN BASKET .**
 - **BUKU PELAJARAN PADA PENERBIT TIGA SERANGKAI :**
 - 26 (dua puluh enam) Buku Cermat Berbahasa 2 Pelaiaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelas VIII SMP dan MTS karangan ARIPUDIN, DELIK ISKANDAR dan ENDING JAMIDIN.
 - 27 (dua puluh tujuh) buku Pengetahuan Sosial Geografi untuk kelas 1 SMP dan MTS karangan Drs. KUSWANTO, MM Dkk kurikulum 2004.
 - 44 (empat puluh empat) buku Matematika Kreatif Konsep dan Terapannya untuk kelas VII SMP dan MTS karangan PONCO SUJATMIKO (B0S Buku 2006) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) buku Matematika Kreatif 3 Konsep dan Terapannya untuk kelas IX SMP dan MTS karangan PONCO SUJATMIKO (BOS Buku 2006) ;

- 57 (lima puluh tujuh) buku Matematika Kreatif 3 Konsep dan Terapannya untuk kelas VIII SMP dan MTS karangan PONCO SUJATMIKO (Bos Buku 2006) ;

• **BUKU PELAJARAN PADA PENERBIT YUDISTIRA :**

- 63 (enam puluh tiga) buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP dan MTS kelas VIII karangan PANT JIMIN (Bos Buku 2006) ;

- 37 (tiga puluh tujuh) buku Asah Trampil Bahasa Indonesia Kurikulum berbasis Kompetensi 2004 Kelas 1 SMP karangan IDDA AYU KUSMINI, MPd ;

• **1 (satu) Paket VCD UJIAN AKHIR NASIONAL :**

- 3 (tiga) keping VCD Pembahasan Materi Ujian Nasional Fisika SMP Produksi Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) Depdiknas.

- 4 (empat) keping VCD Pembahasan Materi Ujian Nasional Bahasa Indonesia SMP Ciptaan dalam Puisi, Produksi Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PUSTEKKOM) Depdiknas.

• **PEMBELIAN ALAT OLAH RAGA :**

- Bad Pimpong 2 buah ;
- Matras 2 buah ;
- Bola Voli Merk MIKASA 2 buah dan Merk MOLTEN 1 buah .

• **1 (satu) SET SOUND SYSTEM :**

- Ampli ADC 3000 ;
- DVD Gamma 558 C ;
- Speaker Box 2 buah ;
- Mic Torga 1300 ;

• **ALAT DAN BAHAN LABORATORIUM :**

- Sikat tabung reaksi 2 buah ;
- Mortor/Alu 3 buah ;
- Lampu Spirtus Kaca 2 Buah ;
- Alkohol 1 botol ;
- Yodium Kristal 1 Botol ;
- Termometer badan 4 buah ;
- Eter 2 botol ;
- Vaselain 1 kg ;
- Aquades 1 Jerigen ;

Hal. 42 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaca penutup lensa 5 Dos ;

• **BUKU PELAJARAN PADA TIGA SERANGKAI :**

- 22 (dua puluh dua) buku MUTIARA AHKLAK dalam PENDIDIKAN AGAMA ISLAM untuk kelas VIII SMP karangan Drs. SOEPARJO S.Ag, Ngadiyanto, S.Ag,
- 14 (empat belas) buku Khasanah ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas VIII SMP dan MTS karangan SARDIMAN A.M, ENDANG MULIYADI, DYAH REPATI SURYO (BOS Buku 2007),
- 19 (sembilan belas) buku Khasanah Ilmu Pengetahuan Sosial untuk kelas VII SMP dan MTS karangan SARDIMAN A.M, ENDANG MULIYADI, DYAH REPATI SURYO (BOS Buku 2007).
- 31 (tiga puluh satu) buku Belajar Ilmu Alam dan Sekitarnya untuk kelas VII SMP dan MTS 1 karanoan BUDI PURWANTO dan SMP dan MTS 2 karangan BUDI PURWANTO dan ANI NUGROHO .

• **BUKU PELAJARAN PADA YUDHISTIRA :**

- 83 (delapan puluh tiga) buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP dan MTS kelas IX karangan PARJIMIN (BOS BUKU 2007).
- 117 (seratus tujuh belas) buku Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP dan MTS kelas VII karangan PARJAMIN (BOS BUKU2007).

• **BUKU PELAJARAN PADA ERLANGGA :**

- 36 (tiga puluh enam) buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP kelas IX karangan TIM ABDI GURU .

• **BUKU PELAJARAN PADA. REGINA PUBLISHING DAN PRINTING.**

- 84 (delapan puluh empat) buku English In Life, Junior High School/Madrasah Tsanawiah VIII Karangan K. BULYAMAN (BOS 2007).
- 88 (delapan puluh delapan) buku English In Life, Junior High School/ Madrasah Tsanawiah VII Karangan K. BULYAMAN (BOS 2007).
- 45 (empat puluh lima) buku English In Life, Junior High School/Madrasah Tsanawiah IX Karangan K. BUL YAMAN (BOS 2007).

• **BUKU PANDUAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM RANGKA WAJIB BELAJAR 9 TAHUN .Tahun 2006 ; .**

• **BUKU PANDUAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM RANGKA WAJIB BELAJAR 9 TAHUN. Tahun 2007.**

• **BUKU DAFTAR PEMBELIAN BUKU DARI DANA BOS.**

• **LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) tahap I dan II Tahun 2006.**

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) tahap III dan IV Tahun 2007.
- LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Tahun 2007.
- BUKU TABUNGAN SMP 2 BISAPPU PADA BANK BPD SULSEL Nomor Rekening : 041-202-000000880-4.
- BUKU TABUNGAN SMP 2 BISAPPU PADA BANK BNI KANTOR CABANG PEMBANTU BANTAENG Nomor Rekening: 011993123.
- 1 (satu) LEMBAR RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH (RAPBASI. T AHUN ANGGARAN 2006 ;
- 1 (satu) LEMBAR RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH (RAPBAS) TAHUN ANGGARAN 2007 ;
- 4 (empat) LEMBAR PROPOSAL PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 BISAPPU TAHUN PELAJARAN 2005/2006 PERIOOE BULAN JANUARI - DESEMBER 2006 DENGAN JUMLAH SISWA 434 X Rp.324.500,-= Rp. 140.833.000,-.
- 4 (empat) LEMBAR PROPOSAL PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPE-RASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 BISAPPU TAHUN PELAJARAN 2007 PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2007 DENGAN JUMLAH SISWA 489 X Rp.354.500,- = Rp. 173.106.000,-.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Data Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2006/2007 tanggal 16 Agustus 2006.
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Data Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2007/2008.
- Foto Copy Daftar Alokasi Sekeloh Penerima BOS priode Juli s/d Desember tahun 2006/2007 .
- Foto Copy Daftar Alokasi Sekolah Penerima BOS priode Okteber s/d Desember tahun 2006/2007.
- Foto Copy Daftar Sekolah Penerima Dana BOS tahun 2006/2007.
- Foto Copy Daftar Alokasi Dana BOS Reguler Priode Januari s/d Juni 2007.
- Kwitansi Pembelian Harga 1 Unit Kempter dan Scan Printer sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 2 Agustus 2007.
- Nota Pesanan, Kwitansi dan Faktur Pembelian BOS Buku Tahun 2006/2007 dari Dana BOS Tahun 2006 sebesar Rp. 10.758.000,-.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Dewan Guru SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Keadaan Siswa Guru Mata Pelajaran dan Pelajaran dan Pegawai Administrasi SMPN 2 Bissappu Bulan Mei 2008 Tahun Pelajaran 2007/2008 tanggal 30 Mei 2008 .
- 1 (satu) Lembar Keadaan Siswa Guru Mata Pelajaran dan Pegawai Administrasi SMP 2 Bissappu Bulan April 2007 Tahun Pelajaran 2006/2007 tanggal 31 Mei 2007 .
- 1 (satu) Lembar Keadaan Siswa Guru Mata Pelajaran dan Pegawai Administrasi SMP 2 Bissappu Bulan Mei 2006 Tahun Pelajaran 2005/2006 tanggal 30 Mei 2006 .

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 29/Akta.Pid/2010/PN.Btg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Februari 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Akta.Pid/2010/PN.Btg. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Februari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 11 Februari 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 Februari 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 Februari 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 16 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 11 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 16 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum :

Judex facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, padahal Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara benar-benar dan sungguh-sungguh tuntutan Jaksa Penuntut Umum perihal hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, oleh karena dengan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akan menghambat pembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan alat bukt surat, bahwa Terdakwa "telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlahnya sebesar Rp. 33.949.750,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2006 dan tahun 2007 "telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdakwa (Termohon kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Alasan-alasan kasasi dari Terdakwa :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng maupun judex factie Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam menerapkan hukum sebagai akibat kesalahan dalam menilai pembuktian/fakta. Fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan dan sangat pokok dalam kaitan dengan materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terutama materi dakwaan yang dalam surat tuntutan



Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan a quo sebagaimana dalam dakwaan Ketiga dan yang dinyatakan pula terbukti oleh judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Fakta-fakta penting yang terungkap dalam persidangan tersebut, unsur-unsurnya dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Bahwa unsur setiap orang, dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum, sebenarnya merupakan unsur yang menentukan siapa pelakunya atau siapapun orangnya. Unsur ini ternyata dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bahwa subyek atau pelakunya adalah Terdakwa dan bahkan dalam persidangan terungkap bahwa yang terindikasi melakukan korupsi dengan modus melakukan pemalsuan adalah justeru saksi Nur Al Amin (Bendahara BOS), bukan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 (Penanggungjawab). Jadi unsur setiap orang (siapa pelakunya atau siapapun orangnya) semestinya diarahkan kepada pelakunya yaitu Nur Al Amin seperti disebutkan di atas, dan bukan kepada Terdakwa. Oleh karena itu di sini telah terjadi kesalahan mengenai orangnya, sehingga jelas unsur setiap orang atau siapapun orangnya dalam hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana unsur delik Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau unsur delik tersebut tidak mengarah kepada Terdakwa.
2. Bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Frasa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti terdapat kesengajaan maksud dari pembuat sejak awal mengambil keuntungan atau mendapat keuntungan dari perbuatannya itu, untuk dirinya sendiri, atau untuk orang lain, atau suatu korporasi. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wll op een bepaald misdrijf). Prof. Satochid Kartanegara, "bahwa seseorang yang dimaksud dengan opzet



willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Tentang pengertian kesengajaan, dapat dilihat dari teori kehendak (wilsthorie), bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Selain teori kehendak di atas, maka dikenal juga teori membayangkan (voorstellingstheorie), bahwa manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah "sengaja" apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya. Bahwa apakah unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", benar atau tidakkah terjadi pada diri Terdakwa? Maka jika dikaitkan dengan fakta persidangan seperti diakui sendiri oleh saksi Nur Al Amin bahwa "kadang ada pengeluaran yang mendesak namun tidak terdapat pada proposal, dananya diambilkan dari kelebihan penggunaan dana BOS lainnya". Selain itu pula, dalam persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa selalu memerintahkan kepada Bendahara untuk menyelesaikan semua pembayaran berkaitan dengan penggunaan BOS termasuk menunjukkan bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah mengetahui bahwa sebagian bukti pengeluaran/penggunaan dana BOS (kuitansi) dipalsukan oleh Nur Al Amin, dan justeru terdakwa baru mengetahui dalam persidangan bahwa sebagian bukti-bukti pengeluaran tersebut dipalsukan oleh Bendahara Nur Al Amin. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak pernah ada kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, Terdakwa tidak pernah ada kesadaran berkehendak untuk melakukan kejahatan, dan tidak pernah berkehendak akibat dari kejahatan itu akan mendapat keuntungan baik terhadap diri sendiri, atau terhadap orang lain atau suatu korporasi.

3. Bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", Fakta persidangan menunjukkan bahwa dalam kaitan dengan penggunaan dana BOS baik pada tahun 2006 maupun pada tahun 2007, Terdakwa sama sekali tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian disimpulkan pula oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Bantaeng yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, bahwa dana BOS tahun 2006 dan tahun 2007 dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Nur Al Amin tanpa sepengetahuan Komite sekolah yakni saksi Andi Burhanuddin Syaggaf pada Bank BPD Sulsel cabang Bantaeng adalah tidak terbukti. Oleh karena dalam persidangan, di bawah sumpah saksi Andi Burhanuddin Syaggaf (Ketua Komite) pada pokoknya menerangkan bahwa - saksi menandatangani slip pencairan atas desakan guru-guru". Jadi dengan fakta bahwa Ketua Komite Sekolah Andi Burhanuddin Syaggaf menandatangani sendiri slip pencairan, berarti dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa pencairan tanpa sepengetahuan Komite Sekolah terbantahkan atau dengan kata lain tidak terbukti. Jadi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah otomatis tidak terbukti.

4. Bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Pada unsur di atas, terdapat kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", yang menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur . perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, sebetulnya telah dicabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006. Pada hakekatnya, semangat dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut, adalah bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi dan dapat dipidana, adalah jika perbuatan tersebut benar-benar secara nyata telah menimbulkan kerugian Negara.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya tindak pidana korupsi tidak cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tetapi dengan timbulnya akibat yaitu telah nyata-nyata menimbulkan kerugian Negara. Bukan hanya itu, fakta persidangan menunjukkan seperti yang dikemukakan oleh saksi Drs. Bakri bin Tarima, yang dalam hal ini sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng dan juga selaku Manager Program PKPS - BBM, bahwa terhadap pelaksanaan BOS di SMP Negeri 2 Bissappu ada tim Pengawas atau tim Monitoring yang bekerja, dan berdasarkan hasil

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring bahwa penggunaan BOS untuk tahun 2006 dan 2007 tidak ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan. Demikian pula saksi-saksi seperti Andi Isnawati dan H. Dahniar, S.E., MPd. Juga menerangkan bahwa pelaksanaan BOS di SMP Negeri 2 Bissappu ada tim Pengawas atau tim Monitoring yang bekerja, dan berdasarkan hasil monitoring bahwa penggunaan BOS untuk tahun 2006 dan 2007 tidak ditemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan. Selanjutnya, terhadap kerugian Negara sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Negara dalam pelaksanaan atau penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng tahun 2006 dan tahun 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam suratnya Nomor : SR-1366/PW.21/S/2008 tanggal 4 Desember 2008, adalah secara hukum tidak dapat dipertimbangkan oleh karena laporan tersebut hanya berdasarkan pada data dan bahan-bahan dari penyidik (personil penyidik sekaligus menjadi Penuntut Umum dalam perkara pidana ini).

Dalam persidangan tanggal 28 Maret, saksi ahli Gandamana, S.E. menerangkan bahwa auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam kaitan dengan pelaksanaan/penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng tidak melakukan audit tetapi hanya semata-mata melakukan perhitungan kerugian Negara berdasarkan data dan bahan yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng, dan auditor BPKP tidak pernah melakukan investigasi ke lapangan (SMP Negeri 2 Bissappu), dan juga tidak pernah meminta klarifikasi kepada pihak terkait, termasuk kepada Terdakwa sendiri maupun kepada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Karena laporan Perhitungan Kerugian Negara dalam pelaksanaan atau penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng tahun 2006 dan tahun 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam suratnya Nomor : SR-1366/PW.21/5/2008 tanggal 4 Desember 2008, auditor BPKP tersebut hanya serta merta menjadi tukang stempel dari penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng (sekarang menjadi Penuntut Umum dalam perkara pidana ini), maka bukti surat Laporan Perhitungan Kerugian Negara dalam pelaksanaan atau penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng tahun 2006 dan tahun 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1366/PW.21/5/2008 tanggal 4 Desember 2008, tidak mempunyai nilai kualitas pembuktian, dan seharusnya dikesampingkan.

Pendapat dan kesimpulan judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng yang temyata dikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, "dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga. Ternyata pendapat dan kesimpulan judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng yang dikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Makassar adalah tidak benar serta keliru dan menyesatkan, karena fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan tidak terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sehingga pendapat dan kesimpulan judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng dan judex facti Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut terbukti keliru, sehingga Terdakwa maupun Penasehat Hukum menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat.

Semestinya, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan demikian menurut hukum Pengadilan Tinggi Makassar seharusnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini telah terjebak dengan pesanan dari pihak tertentu, dan demikian pula judex facti Pengadilan Tinggi Makassar telah ikut pula terjebak dengan pesanan pihak tertentu, sebagai akibat dari Pilkada Bantaeng beberapa waktu lalu.

Dalam Pilkada Bantaeng, Terdakwa Drs. M. Bakhtiar dipandang tidak mendukung Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang pada waktu itu juga sebagai salah satu pasangan calon Bupati Bantaeng. Karena Terdakwa adalah target, maka diperalatlah saksi Nur Al-Amin sebagai Bendahara 80S,

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



yang telah terbukti memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu dalam persidangan, sesuai dengan perintah Majelis Hakim pada tanggal 16 Februari 2009 kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan terhadap Nur Al- Amin tersebut. Terdapat pula bukti petunjuk bahwa perkara pidana ini dipaksakan yaitu adalah meskipun rekomendasi Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang berkaitan dengan Terdakwa Drs. M. Bakhtiar, telah dilaksanakan/dipenuhi oleh Terdakwa (terlepas dari benar atau tidak rekomendasi tersebut), namun Kejaksaan Negeri Bantaeng tetap melanjutkan kasus ini sampai ke Pengadilan. Padahal kasus yang secara kasat mata berkaitan dengan penyimpangan pelaksanaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Bissappu, yang dugaan penyimpangannya ratusan juta rupiah, tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan tidak diproses sampai ke Pengadilan, dengan alasan dari pihak Kejaksaan Negeri Bantaeng bahwa yang bersangkutan yaitu Drs. Andi Erisman sudah mengembalikan dana BOS temuan Inspektorat. Drs. Andi Erisman tersebut, juga telah diberhentikan dari jabatan Kepala Sekolah SMP 1 Negeri Bantaeng. Semestinya, Terdakwa juga diperlakukan sama dengan Drs. Andi Erisman, tapi karena Terdakwa adalah target, maka diajukan ke pengadilan dengan materi dakwaan yang sangat mengada-ada, dan anehnya lagi karena judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng maupun judex facti Pengadilan Tinggi Makassar turut terjebak dengan memaksakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga putusan yang demikian ini adalah sangat keliru dan menyesatkan.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng maupun judex facti Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini telah keliru dalam menilai pembuktian atau fakta persidangan, sehingga keliru pula dalam mengambil kesimpulan dan putusan atas perkara pidana ini. Pandangan dan kesimpulan judex facti yang berpendapat bahwa telah terbukti terjadinya delik sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, tidaklah disertai dengan alasan-alasan pertimbangan yang cukup tetapi hanya sekedar dan serta merta mengikuti pendapat dan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum belaka, dan demikian pula putusan judex facti Pengadilan Tinggi Makassar. yang langsung mengambil-alih begitu saja pendapat dan pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng. Hal ini dapat dilihat pada halaman 39 s/d 40 putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa "...., Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri baik fakta maupun tentang penerapan hukum, dan penilaian terhadap bukti-bukti serta kesimpulan tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah tepat menurut hukum juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai kadar kesalahan Terdakwa". Putusan *judex factie* Pengadilan Tinggi Makassar tidak menguraikan alasan-alasan atau argumentasi hukum yang jelas yang dapat menjadi justifikasi pembenaran dan penguatan terhadap pertimbangan *judex facti* peradilan tingkat pertama tersebut, sehingga sampai pada kesimpulan dan pendapat bahwa pertimbangan putusan *judex facti* tingkat pertama "telah tepat menurut hukum". Menurut hukum, semestinya saksi Nur Al Amin-lah yang dapat menjadi Terdakwa dalam perkara pidana ini, karena ternyata dalam persidangan ia terbukti berbohong dan memberikan sumpah palsu. Bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan terhadap saksi Nur Al Amin tersebut, di mana saksi Nur Al Amin yang juga sebagai Bendahara dalam persidangan terungkap bahwa dialah yang melakukan pemalsuan kuitansi tanpa sepengetahuan terdakwa selaku Kepala Sekolah dan penanggungjawab dalam dana BOS. *Judex facti* Pengadilan Negeri Bantaeng dan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar ternyata telah memaksakan sedemikian rupa dengan menyatakan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, adalah bukan alasan yang dikonstruksi berdasarkan fakta persidangan, tetapi cenderung mengada-ada belaka. Pendapat dan kesimpulan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya sekedar memperkuat putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bantaeng, sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap atau tidak mendapatkan pembuktian yang cukup dalam persidangan dan tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa ternyata Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, Kedua, serta terlebih-lebih pula dalam dakwaan Ketiga. Kekeliruan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yaitu dengan serta merta menguatkan pendapat dan kesimpulan *judex facti* Pengadilan Negeri Bantaeng,

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa "Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan fungsinya sebagai Kepala Sekolah, karena Terdakwa setelah pencairan dana BOS menerima uang dana BOS dari Bendahara BOS saksi Nur Al Amin yang seharusnya menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang dari dana BOS tahun, namun Terdakwa setelah menerima dana BOS tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dari dana BOS yang kadangkala membayarkan sendiri kepada yang bersangkutan, namun kadangkala menyerahkan uang kepada Bendahara dana BOS saksi Nur Al-Amin untuk diserahkan kepada yang bersangkutan". Padahal fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa kedudukan Terdakwa dalam kaitan dengan pelaksanaan dana BOS ini adalah sebagai Penanggungjawab, jadi memang Terdakwa dalam kaitan pelaksanaan dana BOS tersebut fungsinya bukan hanya sebagai Kepala Sekolah tetapi di tingkat sekolah ia Terdakwa adalah ex-officio selaku Penanggungjawab. Selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan dana BOS, sah-sah saja jika pada kondisi tertentu turun tangan demi kelancaran pelaksanaan dana BOS itu sendiri, dan hal itu tidak bertentangan dengan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Tahun 2006 maupun Tahun 2007.

Selanjutnya, pendapat dan kesimpulan judex facti tingkat pertama yang dikuatkan oleh judex facti tingkat banding dalam putusannya yang menyatakan bahwa dana BOS sebesar Rp. 159.684.100,- (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah) yang dicairkan Terdakwa bersama dengan Bendahara Nur Al-amin tanpa sepengetahuan Ketua Komite Sekolah yakni saksi Andi Burhanuddin Syaggaf, adalah lagi-lagi bertentangan dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa dalam pencairan dana BOS tidak mutlak melibatkan Ketua Komite Sekolah, tetapi bisa dengan anggota Komite Sekolah, bahkan dalam persidangan saksi Andi Burhanuddin Syaggaf mengakui telah menandatangani slip pencairan setelah didesak oleh guru-guru. Padahal dalam Buku Panduan cukup Kepala Sekolah dan Bendahara saja.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya, misalnya: biaya pemeliharaan ruang komputer (terali pengaman ruang komputer) yang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan terdapat selisih sebesar Rp. 600.000,-. Oleh dakwaan tersebut dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengacu pada pemeriksaan saksi Amir Hamzah Bin Ba" du, pada hal

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada keterangan saksi Amir Hamzah Bin Ba" du dalam persidangan bahwa ternyata Jaksa Penuntut umum hanya menghitung ongkos kerjanya saja, dan fakta persidangan menunjukkan bahwa dalam rangka pemeliharaan ruang komputer ternyata menggunakan 20 batang besi 10 bukan 2 batang, akan tetapi 2 (dua) batang dalam satu jendela, jadi 2 (dua) batang kali 10 (sepuluh) sama dengan 20 (dua puluh) batang, biaya lapangan basket dan ongkos kerja. Contoh berikutnya, adalah pada pembuatan lapangan basket, dalam persidangan terungkap bahwa, ternyata Jaksa Penuntut Umum lagi-lagi hanya menghitung ongkos kerjanya saja, padahal terungkap pula bahwa dalam pembuatan lapangan basket tersebut terdapat pengadaan bahan atau material seperti batu bata, batu gunung, semen, pasir, cat, tiang, ring basket, ternyata Jaksa Penuntut tidak menghitung adanya pengadaan bahan-bahan atau material tersebut, sehingga jika dihitung harga-harga pembelian bahan-bahan atau material tersebut, maka tentu jumlahnya akan sinkron dengan pembayaran yang diajukan dalam proposal.

Bahwa apabila kita mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh saksi Drs. Balai Bin Tarima bahwa dalam pelaksanaan dan penggunaan dana BOS telah ada pengawas yang melakukan monitoring setiap triwulan dan ternyata dalam pelaksanaan/ penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Bissappu Tahun 2006 dan Tahun 2007 tidak pernah ditemukan adanya penyimpangan. Selanjutnya saksi Drs. Bakri Bin Tarima menyatakan bahwa jika ada penyimpangan atau pelanggaran, maka tidak mungkin dana BOS tahap berikutnya dapat dicairkan, karena persyaratan mutlak untuk dapat dicairkan dana BOS tahap berikutnya adalah diterimanya laporan pelaksanaan/penggunaan dana BOS tahap sebelumnya. Fakta berikutnya terungkap seperti dikemukakan oleh saksi Andi Isnawati (Seksi BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng), bahwa penggunaan dana BOS selama dua tahun yaitu tahun 2006 dan tahun 2007 tidak pernah terjadi penyimpangan di SMP Negeri 2 Bissappu Kabupaten Bantaeng, karena pencairan dana BOS itu per triwulan di mana sebelum pencairan dana BOS tahap berikut pertanggung-jawabannya telah diterima oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaeng. Baik saksi Drs. Bakri Bin Tarima maupun saksi Andi Isnawati menerangkan bahwa dalam proses pencairan dana BOS tidak mutlak melibatkan Komite Sekolah, tetapi hanya pemberitahuan saja ke pihak Komite Sekolah dan tidak mutlak pula pemberituannya itu disampaikan kepada Ketua Komite Sekolah tersebut, tetapi cukup dengan anggota Komite sekolah saja.

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari fakta tersebut, menunjukkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) pada tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007 adalah tidak terbukti. Ketidakterbuktian dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut juga dikuatkan oleh fakta lain yaitu saksi Harianto bahwa berkaitan dengan pengerjaan lapangan basket, saksi adalah tukang yang mengerjakannya, dan saksi mengerjakan lapangan basket tersebut sejak awal dan lamanya saksi mengerjakan adalah selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari. Dari pengerjaan lapangan basket tersebut saksi mendapat upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Harianto juga menerangkan bahwa, dalam pengerjaan lapangan basket tersebut saksi menggunakan bahan-bahan seperti semen, pasir, batu bata, batu gunung, tiang besi, cat dan lain-lain. Keterangan saksi Harianto ini mengungkap kebenaran materil bahwa untuk biaya lapangan basket, pembiayaan yang diajukan dalam proposal adalah sinkron atau sama dengan pembayaran yang sebenarnya. Bahwa mengenai adanya selisih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dituliskan dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk penggunaan dana BOS tahun 2006, disebabkan oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak memperhitungkan harga pengadaan material atau bahan-bahan yang digunakan dalam pengerjaan lapangan basket tersebut, Jaksa Penuntut Umum hanya menghitung ongkos kerja saja, sehingga putusan judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng yang dikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya serta merta menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum adalah putusan yang sangat keliru dan menyesatkan.

Fakta berikutnya yang menunjukkan tidak terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan kenyataannya (fiktif) pada tahun anggaran 2006 adalah karena dalam persidangan terungkap kebenaran materil seperti dikemukakan oleh saksi Amir Hamsah Bin Ba" du (tukang yang mengerjakan pembuatan terali pengaman jendela), bahwa untuk biaya pemeliharaan ruang komputer telah menggunakan bahan atau material yaitu sebanyak 20 batang besi terhadap pembuatan terali pengaman 10 (sepuluh) jendela, yaitu setiap jendela menggunakan 2 (dua) batang besi (besi 10 mm). Bahwa selisih sebesar Rp. 600.000,- yang dituliskan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun dalam suratuntutannya, karena Jaksa Penuntut Umum tidak memperhitungkan adanya pengadaan 20 (dua puluh) batang besi tersebut, padahal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan BAP Penyidik, terdapat penggunaan 2 (dua) batang besi (dakwaan tidak mengacu ke BAP Penyidik). Namun dalam persidangan terungkap bahwa penggunaan 2 (dua) batang besi termaksud tersebut adalah per satu jendela, dan ternyata dalam persidangan terungkap pula bahwa terdapat 10 (sepuluh) jendela yang dipasang terali pengaman, sehingga total besi yang digunakan untuk 10 (sepuluh) jendela tersebut adalah sebanyak 20 (dua puluh) batang. Dengan demikian putusan judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng yang dikuatkan oleh putusan judex facti Pengadilan Tinggi Makassar lagi-lagi hanya sekedar menyalin pendapat Jaksa Penuntut Umum dan tidak didukung oleh fakta persidangan.

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tidak ada kegiatan perbaikan 5 (lima) buah pintu kelas adalah juga tidak terbukti, karena fakta persidangan seperti yang dikemukakan oleh saksi Rahman, SPd. dan saksi Drs. Addase justru menunjukkan bahwa ada perbaikan 5 (lima) buah pintu kelas di SMP Negeri 2 Bissappu yang pembiayaannya dari dana BOS.

Demikian pula dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pembiayaan kegiatan pramuka dalam rangka HARDIKNAS 2007, pembiayaan kegiatan kesenian dalam rangka HARDIKNAS 2007, pembiayaan kegiatan perkemahan PMR dalam rangka HARDIKNAS 2007, pembiayaan kegiatan lomba MIPA dalam rangka HARDIKNAS 2007, pembiayaan kegiatan pelatihan MGMP Olahraga, pembiayaan pelaksanaan kegiatan 7 K, tidak ada atau tidak dilaksanakan, namun ternyata kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah ada atau dilaksanakan. Demikian pula pembiayaan kesenian dalam rangka HUT RI, dan kegiatan perkemahan dalam rangka HUT RI adalah tidak dilaksanakan, ternyata tidak terbukti. Ketidakterbuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi dari para guru SMP Negeri 2 Bissappu, yaitu: Idar Laila, saksi Syafruddin, saksi Muliati Anwar, SPd, saksi St Asmaeni, saksi Agustina, SPd., saksi Nurlia A. Wahab, Spd., saksi Sri Sukmawati, saksi ST Faridah, saksi Muh. Subair, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan-kegiatan dimaksud di atas adalah memang benar-benar ada atau dilaksanakan, sehingga putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah sangat keliru dan menyesatkan.

Selanjutnya, fakta persidangan mengenai adanya selisih antara jumlah nominal yang tertera di kuitansi dengan pembayaran yang sebenarnya, maka dalam

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah terungkap pula bahwa yang melakukan pembayaran kepada para penerima pembayaran baik terhadap pihak toko-toko maupun penerima pembayaran lainnya adalah saudara saksi Nur Al-Amin, bahkan dalam persidangan terungkap pula bahwa yang melakukan pemalsuan terhadap kuitansi-kuitansi yang nilai nominalnya tidak sesuai dengan pembayaran yang sebenarnya yang diterima oleh para penerima pembayaran adalah lagi-lagi saudara saksi Nur Al-Amin.

Sedangkan dalam persidangan terungkap fakta bahwa berkaitan dengan pembayaran, Terdakwa tidak pernah terlibat langsung, namun Terdakwa sebagai penanggungjawab hanya senantiasa memerintahkan kepada Bendahara saksi Nur Al-Amin agar segera menyelesaikan jika terdapat sangkutan-sangkutan (pinjaman-pinjaman sementara karena terkadang pencairan dana BOS terlambat, sementara ada kebutuhan mendesak) begitu ada pencairan dana BOS, demikian pula kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan BOS, agar dirampungkan pembayarannya termasuk bukti-bukti pertanggungjawabannya, karena pertanggungjawaban pelaksanaan BOS sebelumnya menjadi syarat pencairan dana BOS berikutnya. Maka di sini semakin sangat jelas bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bantaeng yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah lagi-lagi sangat keliru dan menyesatkan.

Mengenai keterangan saksi Nur Al-amin yang mengatakan bahwa saksi sengaja memalsukan kuitansi atas perintah Terdakwa, maka keterangan saksi Nur Al-Amin tersebut, tidak dapat dipertimbangkan karena sama sekali tidak punya nilai bukti karena selain tidak logis seorang yang terpelajar (berpendidikan sarjana) serta merta mengikuti perintah yang bertentangan dengan hukum, maka sebagai Bendahara mestinya meminta perintah tertulis dari atasan yang memintanya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh atasan yang memerintahkan tersebut, apalagi terhadap keterangan saksi Nur Al-amin tersebut, oleh Terdakwa menyatakan tidak benar, dan karena tidak terdapat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan saksi Nur Al-amin, maka keterangan saksi yang demikian itu tidak punya nilai bukti oleh karena itu menurut hukum pembuktian keterangan tersebut harus dikesampingkan. Bahkan bukan itu saja, bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini pun telah menilai bahwa keterangan saksi Nur Al-amin tersebut adalah bohong atau saksi Nur Al-amin

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan sumpah palsu. Hal ini dapat dilihat dari perintah Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 16 Februari 2009 kepada Jaksa Penuntut Umum, agar Jaksa Penuntut Umum melakukan penyidikan terhadap Nur Al-Amin atas sangkaan sumpah palsu dalam perkara pidana ini. Demikian pula pada tanggal 19 Februari 2009 Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada saksi Efendi Sinyo (pihak toko Sederhana) yang juga telah melakukan sumpah palsu dan terindikasi berkolusi dengan saksi Nur Al-amin dengan memark-up beberapa kwitansi pembayaran dalam rangka penggunaan dana BOS. Dengan perintah judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut, maka terdapat petunjuk bahwa saksi Nur al-Amin telah melakukan pula hal yang sama terhadap penerima pembayaran-pembayaran lainnya, misalnya: saksi Ir. Muh. Nur Anka (Toko Prima Utama), saksi Kamil Rays Bin Muh. Rays (Dealer computer), saksi Toni Gosti (Toko cahaya Bangunan), sehingga menurut logika seharusnya dinyatakan tidak bersalah dan tidak dapat dituntut dengan hukuman pidana. Fakta persidangan lainnya adalah keterangan ahli Gandamana Rantjalobo, S.E. dari Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, yang dikemukakan di depan persidangan pada tanggal 23 Maret 2009, pada intinya mengatakan bahwa auditor BPKP tidak melakukan audit terhadap pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Bissappu. Auditor Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan hanya menghitung berdasarkan bahan atau data dan berdasarkan resume Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, auditor tidak melakukan audit investigasi. Karena yang dihitung oleh auditor adalah bahannya atau datanya dari penyidik Kejaksaan Negeri Bantaeng, maka dapat dipastikan bahwa hasil perhitungan BPKP itu tidak akurat, dan hal itu terbukti dalam persidangan bahwa terdapat beberapa pengeluaran yang sengaja dihitung tidak seluruhnya dari pengeluaran yang sebenarnya, misalnya pengerjaan lapangan basket, oleh Jaksa Penuntut Umum hanya menghitung ongkos kerjanya saja tetapi tidak menghitung bahan-bahan/materialnya, pemasangan terali pengaman jendela ruang computer yang sebenarnya menggunakan 20 (dua puluh) batang besi dalam 10 (sepuluh) jendela, tetapi yang dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 2 (dua) batang besi atau hanya 1 (satu) jendela saja. Demikian pula beberapa pembiayaan kegiatan yang faktanya ada atau dilaksanakan, tetapi dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada atau tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, hasil perhitungan keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP yang berasal dari data atau bahan yang tidak valid, tentu akan menghasilkan hasil perhitungan yang tidak valid pula dan tidak

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara dalam perkara pidana ini terpenuhi atau terbukti.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa semestinya judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng maupun judex facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya senantiasa pula memperhatikan dan menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, namun dalam hal ini putusan judex facti, justeru telah nyata-nyata mengabaikan Pasal 183 KUHAP terse but. Dalam Pasal 183 KUHAP tersebut mensyaratkan sekurang-kurangnya adanya minimal dua alat bukti yang sah, untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Judex facti Pengadilan Negeri Jeneponto maupun judex facti Pengadilan Tinggi Makassar tidak mengemukakan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang cukup maupun pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta yang logis dan rasional dalam putusannya, sehingga putusan tersebut sangat keliru dan menyesatkan dan oleh karena harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke. 1 dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP;

mengenai alasan ke. 2 dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

mengenai alasan ke. 1 dari Terdakwa :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010



relevan secara yuridis dengan benar, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara ;

mengenai alasan ke. 2 dan 3 dari Terdakwa :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG** dan Terdakwa : **Drs. M. BAKHTIAR bin H. BADO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH. MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ketua :

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 983 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)